



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/143 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/32/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/32/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/32/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/32/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran :

a. Nomor urut 2, 4 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2	MARTADI, S.Sos NIP. 19600306 198010 1 004	Kepala Bidang, Data Informasi dan Pelaporan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan
4	SITI WAHYUNI, S.Sos NIP. 19620510 198512 2 002	Kepala Bidang Penanaman Modal	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Peningkatan Kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. b. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi. c. Penyelenggaraan Pameran Investasi.

b. Setelah Nomor urut 9 ditambah nomor urut berikutnya :10

c. Nomor urut 10 ditulis :

1	2	3	4
10	SUYANTO, BA NIP. 19600415 198509 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran. b. Pendampingan ISO. c. Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEDUA : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.